



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAYADI Alias JAYA Alias YAYA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara atau Jalan Kapten Piere Tendean (Lapas Kelas IIA, Kendari);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain sebagai Narapidana Tindak Pidana Narkotika;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Perumahan Dosen Kampus Lama UHO Nomor A 4, Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berat 1.513 gram sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidir 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Shabu 1 paket plastik kristal putih dengan berat Netto 500 gram (kode 1) dan 1 paket plastik bening kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 2), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 3), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 4), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 5), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 6), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 7), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 10 gram (kode 8), 1 bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 3 gram (kode 9) yang kemudian telah disisihkan sebanyak Netto 48 gram, 2 buah kantong plastik warna hitam, 1 HP Samsung duos lipat warna merah No sim card 082346571183, 1 unit HP OPPO A54 dengan nomor SIM card : 082224143523 Kode IMEI 1 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163, 1 buah sendok makan, 1 buah sedotan pipet, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 2 plastik bening bekas pembungkus shabu, 60 lembar plastik bening ukuran 13 x 8,7, 100 lembar plastik bening ukuran 10x7, 100 lembar plastik bening ukuran 8x6, 1 buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI : 861693053475836

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 861693053475826 dengan card nomor 082154756653 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit motor Yamaha mio warna putih hitam DT 6599 FE , 1 buah kunci motor Yamaha Mio dikembalikan kepada Andi Yuniarto;
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jayadi Alias Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Jayadi Alias Jaya;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dengan Nomor Register Perkara : 255/RP-9/Enz.2/10/2021 tertanggal 4 Nopember 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya bermufakat dengan Saksi Andi Yuniarto Alias Andi Bin Sugiono (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Hotel Agser Kamar 4 Jln. Laremba Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari dan bertempat di Lapas kelas IIA Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 9

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) bungkus plastik bening dengan berat Netto kurang lebih 1.513 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Jayadi alias Jaya telah bersepakat dengan Saksi Andi Yunanto untuk membantu Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan upah sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penjualan shabu 1.000 gram. Atas dasar kesepakatan upah tersebut kemudian Saksi Andi Yunanto mengikuti arahan dari Terdakwa melalui via telephon dengan menggunakan nomor HP: 082154756534 ke nomor Saksi Andi Yunanto 082346571183;
- Bahwa pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa Jayadi menelepon Saksi Andi Yunanto mengatakan kepada Saksi Andi Yunanto *"standby sebentar sehabis magrib"* kemudian sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan *"pergi ke Hotel Agser cari kamar nomor 04 cari ditempat biasa"* setelah mengatakan demikian Saksi Andi Yunanto langsung menuju ke Hotel Agser dan masuk ke dalam kamar nomor 4 Hotel Agser, dan tidak lama kemudian datang petugas BNNP Sultra langsung menginterogasi Saksi Andi Yunanto *"apa yang kau ambil disini"* selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu kemudian petugas BNNP juga melakukan pengeledahan di tempat kos Saksi Andi Yunanto di Irg. Subsidi belakang Kantor Lurah Lepo Lepo, dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan shabu;
- Bahwa Saksi Andi Yunanto menerangkan bahwa shabu yang ditemukan petugas di Hotel Agser dan di Kamar Kos diperoleh atas dasar arahan dari Terdakwa Jayadi alias Jaya yang berada di Lapas Kelas II A Kendari sehingga petugas dari BNNP langsung menuju Lapas kelas II A dan melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa HP merek OPPO Nomor IMEI 1: 861693053475836, IMEI 2 : 861693053475828 yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2946/FKF/VII/2021 terhadap barang bukti HP OPPO CPH2083 milik Terdakwa dan barang bukti HP Samsung model GT E1272 serta HP OPPO model CPH2239 milik Saksi Andi Yunianto terdapat rekam jejak percakapan antara Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan Saksi Andi Yunanto;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) paket yaitu 2 (dua) paket/bungkus ditemukan di Hotel Agser dengan berat masing masing bungkus 500 gram dan 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan di Rumah Kos dengan berat 7 bungkus tersebut adalah 513 gram sehingga jumlah berat keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram untuk kepentingan persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya telah tiga kali memerintahkan Saksi Andi Yunanto untuk mengambil shabu yaitu:
Yang pertama pada tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel Agser Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 1 kilogram;
Yang kedua pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Hotel Bunga Seroja Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 kilogram;
Yang ketiga pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di Hotel Agser Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 1 kilogram;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, kemudian Saksi Andi Yunanto mulai mengedarkan shabu tersebut dengan cara ditempel, yang tempat penempelannya ditentukan oleh Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan cara menelpon dan mengarahkan Saksi Andi Yunanto;
- Bahwa Saksi Andi Yunanto telah mendapat upah dari Terdakwa Jayadi alias Jaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan cara Terdakwa Jayadi alias Jaya mentransfer dari rekening milik anak Terdakwa yaitu rekening atas nama RYAN MALDINI ke rekening milik Andi Yunianto pada Bank BCA no rek 7911028909;
- Bahwa Terdakwa Jayadi alias Jaya bersama –sama dengan Saksi Andi Yunianto alias Andi Bin Sugiono tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tanggal 19 September 2018;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya bermufakat dengan Saksi Andi Yunianto Alias Andi Bin Sugiono (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Jayadi alias Jaya telah bersepakat dengan Saksi Andi Yunanto untuk membantu Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan upah sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk penjualan shabu 1.000 gram. Atas dasar kesepakatan upah tersebut kemudian Saksi Andi Yunanto mengikuti arahan dari Terdakwa melalui via telephon dengan menggunakan nomor HP : 082154756534 ke nomor Saksi Andi Yunanto 082346571183;
- Bahwa pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa Jayadi menelepon Saksi Andi Yunanto mengatakan kepada Saksi Andi Yunanto "*Standby sebentar sehabis magrib*" kemudian sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan "*Pergi ke Hotel Agser cari kamar nomor 04 cari ditempat biasa*" setelah mengatakan demikian Saksi Andi Yunanto langsung menuju ke Hotel Agser dan masuk ke dalam kamar nomor 4 Hotel Agser, dan tidak lama kemudian datang petugas BNNP Sultra langsung menginterogasi Saksi Andi Yunanto "*apa yang kau ambil disini*" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu kemudian petugas BNNP juga melakukan penggeledahan di tempat kos Saksi Andi Yunanto di Irg. Subsidi belakang Kantor Lurah Lepo Lepo, dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan shabu;
- Bahwa Saksi Andi Yunanto menerangkan bahwa shabu yang ditemukan petugas di Hotel Agser dan di Kamar Kos diperoleh atas dasar arahan dari Terdakwa Jayadi alias Jaya yang berada di Lapas Kelas II A Kendari sehingga petugas dari BNNP langsung menuju Lapas kelas II A dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada diri

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HP merek OPPO Nomor IMEI 1: 861693053475836, IMEI 2 : 861693053475828 yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2946/FKF/VII/2021 terhadap barang bukti HP OPPO CPH2083 milik Terdakwa dan barang bukti HP Samsung model GT E1272 serta HP OPPO model CPH2239 milik Saksi Andi Yunianto terdapat rekam jejak percakapan antara Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan Saksi Andi Yunanto;

- Bahwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) paket yaitu 2 (dua) paket/bungkus ditemukan di Hotel Agser dengan berat masing masing bungkus 500 gram dan 7 (tujuh) paket/bungkus yang ditemukan di Rumah Kos dengan berat 7 bungkus tersebut adalah 513 gram sehingga jumlah berat keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram untuk kepentingan persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya telah tiga kali memerintahkan Saksi Andi Yunanto untuk mengambil shabu yaitu :
Yang pertama pada tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel Agser Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 1 kilogram;
Yang kedua pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Hotel Bunga Seroja Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 kilogram;
Yang ketiga pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di Hotel Agser Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 1 kilogram;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, kemudian Saksi Andi Yunanto mulai mengedarkan shabu tersebut dengan cara ditempel, yang tempat penempelannya ditentukan oleh Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan cara menelpon dan mengarahkan Saksi Andi Yunanto;
- Bahwa Saksi Andi Yunanto telah mendapat upah dari Terdakwa Jayadi alias Jaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan cara Terdakwa Jayadi alias Jaya mentransfer dari rekening milik anak Terdakwa yaitu rekening atas nama Ryan Maldini ke rekening milik Andi Yunianto pada Bank BCA no rek 7911028909;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jayadi alias Jaya bersama – sama dengan Andi Yuniarto Alias Andi Bin Sugiono tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahuddin, S.Sos

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS BNNP yang menjabat sebagai Petugas Pengejaran Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNNP Sulawesi Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18.43 wita bertempat di Hotel Asger Kamar 4, Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya telah Tim BNNP amankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita di dalam Lapas Kelas IIA, Kendari yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa peran Saksi Andi Yuniarto adalah orang yang mengambil tempelan shabu di Hotel Agser Kamar 4. Selanjutnya shabu dibawa ke Kost Saksi Andi Yuniarto, di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan akan ditempel lagi sesuai arahan dari Terdakwa Jayadi;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto di Hotel Agser Kamar 4, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 bungkus plastik narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1000 (seribu) gram;
- Bahwas Saksi Andi Yuniarto mengaku disuruh oleh Napi Lapas yang bernama Terdakwa Yaya Alias Jaya, berdasarkan pengakuan Saksi Andi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunianto tersebut, Tim BNNP membawa Saksi Andi Yunianto ke tempat kosnya di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di kamar kost Saksi Andi Yunianto ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 7 bungkus plastik bening dengan berat Netto 513 (lima ratus tiga belas) gram yang disimpan didalam laci lemari;
- Bahwa Saksi Andi Yunianto mengaku Shabu yang ditemukan tersebut berasal Terdakwa Yaya Alias Jaya dan awal mula Shabu bisa berada dikamar kost Saksi Andi Yunianto, karena Saksi Andi Yunianto ditelepon oleh Terdakwa Jayadi kemudian ditunjukkan letak Shabu tersebut;
- Bahwa pengambilan, pengemasan dan peredaran serta penempelan disesuaikan dengan arahan langsung dari Terdakwa Jayadi yang saat ini berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa selanjutnya pimpinan Saksi menelepon Kepala Lapas Kelas II Kendari, kemudian Saksi bersama anggota tim BNNP Sultra menuju Lapas kelas II Kendari. Sesampainya di Lapas tersebut, Saksi tidak melakukan pengeledahan, karena telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Lapas. Dalam pengeledahan tersebut, petugas Lapas menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna Biru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa Jayadi menyerahkan handphone merk Oppo A12 tersebut kepada petugas Lapas yang bernama Saksi Riansyah;
- Bahwa handphone tersebut menggunakan PIN, sehingga Saksi Riansyah menyuruh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya membuka handphone tersebut dengan menggunakan PIN dengan Nomor 090975 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa pada saat handphone tersebut disita dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya di dalam handphone tersebut tidak ada kartu SIM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, handphone tersebut telah digunakan oleh Penghuni Lapas lain yang masih satu blok dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2021, Saksi mengetahui adanya transaksi dan Saksi beserta Tim BNN telah melakukan pemantauan dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya yang merupakan target operasi dari BNN;

- Bahwa Saksi bersama Tim BNN sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dan Saksi Andi Yuniarto, dalam penyelidikan tersebut Saksi Andi Yuniarto menerangkan pernah melakukan Video Call dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Tim BNNP telah mengetahui keberadaan Saksi Andi Yuniarto, kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi Andi Yuniarto berhasil diamankan di Hotel Agser beserta barang bukti yaitu 1 kilogram Shabu. Pada saat itu Saksi Andi Yuniarto mengakui barang bukti tersebut baru diambil oleh Saksi Andi Yuniarto dan kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang belum sempat diedarkan dan berada di kamar Kost Saksi Andi Yuniarto;
 - Bahwa Saksi juga menemukan bukti transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini (anak dari Terdakwa Jayadi) kepada Saksi Andi Yuniarto dan sesuai dengan Rekening Koran pada Bank BCA milik Saksi Andi Yuniarto yang telah diprin out menunjukkan pada tanggal 14/06/2021 telah ada transaksi transfer dengan menggunakan E-Banking sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini kepada Saksi Andi Yuniarto;
 - Bahwa Saksi Andi Yuniarto mendapat upah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap terjual 1.000 (seribu) gram namun Saksi Andi Yuniarto baru mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Andi Yuniarto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto;
 - Bahwa pada saat disita, handphone merk Oppo A12 warna Biru dalam keadaan kosong (tidak ada simcard didalamnya);
 - Bahwa di bawah bantal dalam sel Terdakwa telah ditemukan simcard;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Ashar Ramadhan, SIP

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS BNNP yang menjabat sebagai Petugas Pengejaran Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNNP Sulawesi Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yunianto pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18.43 wita bertempat di Hotel Asger Kamar 4, Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya telah kami amankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita di dalam Lapas Kelas IIA, Kendari yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa peran Saksi Andi Yunianto adalah orang yang mengambil tempelan shabu di Hotel Agser Kamar 4. Selanjutnya shabu dibawa ke Kost Saksi Andi Yunianto, di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan akan ditempel lagi sesuai arahan dari Terdakwa Jayadi;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yunianto di Hotel Agser Kamar 4, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 bungkus plastik narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1000 (seribu) gram;
- Bahwas Saksi Andi Yunianto mengaku disuruh oleh Napi Lapas yang bernama Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, setelah itu Saksi membawa Saksi Andi Yunianto ke tempat kosnya di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di kamar kost Saksi Andi Yunianto ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 7 bungkus plastik bening dengan berat Netto 513 (lima ratus tiga belas) gram yang disimpan didalam laci lemari;
- Bahwa Saksi Andi Yunianto mengaku Shabu yang ditemukan tersebut berasal Terdakwa Yaya Alias Jaya dan awal mula Shabu bisa berada dikamar kost Saksi Andi Yunianto, karena Saksi Andi Yunianto ditelepon oleh Terdakwa Jayadi kemudian ditunjukkan letak Shabu tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan, pengemasan dan peredaran serta penempelan disesuaikan dengan arahan langsung dari Terdakwa Jayadi yang saat ini berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa selanjutnya pimpinan Saksi menelepon Kepala Lapas Kelas II Kendari dan kemudian Saksi bersama anggota tim BNNP Sultra menuju Lapas kelas II Kendari. Sesampainya di Lapas tersebut, Saksi tidak melakukan pengeledahan karena telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Lapas. Dalam pengeledahan tersebut, kemudian petugas Lapas menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa Jayadi menyerahkan handphone merk Oppo A12 tersebut kepada petugas Lapas yang bernama Saksi Riansyah;
- Bahwa handphone tersebut menggunakan PIN, sehingga Saksi Riansyah menyuruh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya membuka handphone tersebut dengan menggunakan PIN dengan Nomor 090975 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa pada saat handphone tersebut disita dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya di dalam handphone tersebut tidak ada kartu SIM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, handphone tersebut telah digunakan oleh Penghuni Lapas lain yang masih satu blok dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2021, Saksi mengetahui adanya transaksi dan Saksi beserta Tim BNN telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya yang merupakan target operasi dari BNN;
- Bahwa Saksi bersama Tim BNN sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dan Saksi Andi Yuniarto, dalam penyelidikan tersebut Saksi Andi Yuniarto menerangkan pernah melakukan Video Call dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Tim BNNP telah mengetahui keberadaan Saksi Andi Yuniarto, kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi Andi Yuniarto berhasil diamankan di Hotel Agser beserta barang bukti yaitu 1 kilogram Shabu. Pada saat itu Saksi Andi Yuniarto

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui barang bukti tersebut baru diambil oleh Saksi Andi Yuniarto dan kurang lebih 500 (lima ratus) gram yang belum sempat diedarkan dan berada di kamar Kost Saksi Andi Yuniarto;

- Bahwa Saksi juga menemukan bukti transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini (anak dari Terdakwa Jayadi) kepada Saksi Andi Yuniarto dan sesuai dengan Rekening Koran pada Bank BCA milik Saksi Andi Yuniarto yang telah diprin out menunjukkan pada tanggal 14/06/2021 telah ada transaksi transfer dengan menggunakan E-Banking sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini kepada Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto mendapat upah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap terjual 1.000 (seribu) gram namun Saksi Andi Yuniarto baru mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa pada saat disita, handphone merk Oppo A12 warna Biru dalam keadaan kosong (tidak ada simcard didalamnya);
- Bahwa di bawah bantal dalam sel Terdakwa telah ditemukan simcard;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Riansyah, S.IP

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Narapidana pada Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dalam perkara Narkoba atas nama Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Kelas II A Kendari kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan sebagai Komandan Jaga;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kalapas untuk melakukan pengeledahan di Kamar 5 blok Flamboyan Lapas Kelas II A Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi piket di Lapas Kelas II A Kendari bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Anjas, kemudian datang Kepala Lapas datang ke pos utama dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada penangkapan di luar, kasus narkoba dan pengembangannya ke warga binaan Lapas Kendari atas nama Jayadi. Setelah itu Kalapas memerintahkan Saksi untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anjas melakukan pengeledahan kamar 5 blok Flamboyan Lapas kelas II A Kendari di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A12 warna biru dan pemilik handphone tersebut adalah warga binaan Lapas yaitu Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan hanya bisa di buka saat Terdakwa Jayadi memberitahukan nomor pin dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan nomor pin handphone milik Terdakwa dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Jayadi nomor pin handphone tersebut adalah 090975, kemudian Saksi membuka handphone tersebut dan menyerahkan kepada Kalapas. Selanjutnya datang petugas BNNP dan Handphone Merek Oppo tipe A12 warna biru milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada petugas/penyidik BNNP;
- Bahwa di dalam Lapas ada 2 orang bernama Jayadi yang tinggal di blok yang berbeda dan telah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan rutin akan tetapi tidak ditemukan handphone, selain dari handphone milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa di dalam Lapas tidak diperbolehkan membawa Handphone karena merupakan pelanggaran berat dan ada alat komunikasi yang disediakan di Lapas berupa Wartel Sus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Anjas

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Narapidana pada Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dalam perkara Narkoba atas nama Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Kelas II A Kendari kurang lebih 5 tahun dengan jabatan sebagai Anggota Jaga Regu I;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kalapas untuk melakukan penggeledahan di Kamar 5 blok Flamboyan Lapas Kelas II A Kendari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi piket di Lapas Kelas II A Kendari bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Riansyah, S.IP, kemudian datang Kepala Lapas datang ke pos utama dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada penangkapan di luar, kasus narkoba dan pengembangannya ke warga binaan Lapas Kendari atas nama Jayadi. Setelah itu Kalapas memerintahkan Saksi untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Riansyah, S.IP melakukan penggeledahan kamar 5 blok Flamboyan Lapas kelas II A Kendari di temukan barang bukti 1 buah handphone Merk Oppo tipe A12 warna biru dan pemilik HP tersebut adalah warga binaan Lapas yaitu Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan hanya bisa di buka saat Terdakwa Jayadi memberitahukan nomor pin dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Riansyah, S.IP menanyakan nomor pin handphone milik Terdakwa dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Jayadi nomor pin handphone tersebut adalah 090975, kemudian Saksi Riansyah, S.IP membuka handphone tersebut dan menyerahkan kepada Kalapas. Selanjutnya datang petugas BNNP dan Handphone Merek Oppo tipe A12 warna biru milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada petugas/penyidik BNNP;
- Bahwa di dalam Lapas ada 2 orang bernama Jayadi yang tinggal di blok yang berbeda dan telah dilakukan pemeriksaan/penggeledahan rutin akan tetapi tidak ditemukan handphone, selain dari handphone milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa di dalam Lapas tidak diperbolehkan membawa Handphone karena merupakan pelanggaran berat dan ada alat komunikasi yang disediakan di Lapas berupa Wartel Sus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Andi Yunianto

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya lewat telepon dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim BNNP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18. 43 Wita di Hotel Agser Kamar 4 bertempat di Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi di Hotel Agser Kamar 4, petugas BNNP menemukan 2 bungkus plastik narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 1000 (seribu) gram;
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas BNNP "Siapa yang menyuruh Saksi", saat itu Saksi menjawab "Napi Lapas yang bernama Yaya", waktu itu Terdakwa mengatakan "Barangnya teman tolong diambihkan";
- Bahwa awal mula Saksi bisa berkomunikasi dengan Terdakwa, karena sekitar bulan April 2021, Saksi telah dihubungi oleh teman Saksi bernama Saudara Irwan yang menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba. Waktu itu Saksi tidak langsung menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Saksi meminta nomor handphone Terdakwa Jayadi kepada Saudara Irwan, dan Saudara Irwan memberi nomor handphone Terdakwa yaitu 082154756534;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, Saksi menelephone Terdakwa Jayadi untuk menawarkan diri sebagai kurir narkoba dan dijawab oleh Terdakwa Jayadi "Nanti Terdakwa pikir dulu, nanti Terdakwa hubungi kembali;
- Bahwa setelah itu petugas BNNP membawa Saksi ke tempat kost yang beralamat di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa saat tiba di kamar Kost, Saksi menunjukkan Shabu yang tersimpan di dalam laci lemari sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat Netto 513 (lima ratus tiga belas) gram;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa yang berada di Lapas. Sebelumnya Saksi Andi Yunianto telah dihubungi Terdakwa untuk diberitahu letak pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa terkait pengambilan dan pengemasan serta peredaran/penempelan disesuaikan dengan arahan langsung dari Terdakwa Jayadi yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Jayadi alias Yaya, akan tetapi Saksi pernah melakukan video call dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jayadi, namun Saksi tidak ingat atau hafal secara pasti wajah Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah wajah Terdakwa dalam persidangan ini adalah wajah yang sama dengan wajah Terdakwa dalam video call tersebut;

- Bahwa Terdakwa Jayadi sering menelephone Saksi Andi Yuniarto dengan menggunakan nomor telp 082154756534 ke nomor telp 082346571189 milik Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini, yang merupakan anak dari Terdakwa Jayadi kepada Saksi Andi Yuniarto dan sesuai dengan Rekening Koran pada Bank BCA Nomor Rekening : 7911028909 milik Saksi Andi Yuniarto tertanggal 14 Juni 2021 dengan menggunakan E-Banking;
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto mendapat upah sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap habis atau laku 1.000 gram akan tetapi Saksi Andi Yuniarto baru mendapat upah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui telephone dengan Saksi Andi Yuniarto;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (A-de Charge) yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ryan Maldini

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya karena Terdakwa merupakan bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi memiliki nomor rekening di bank akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan transfer uang ke Saksi Andi Yuniarto maupun ke orang lain;
- Bahwa saldo yang ada di rekening milik Saksi jumlahnya tidak sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ditelephone oleh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya akan tetapi nomornya tidak pernah Saksi simpan karena Terdakwa sering berganti-ganti nomor telephone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Budiman

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya merupakan teman satu blok dengan Saksi akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kamar Saksi di Lapas kelas II A Kendari berhadap-hadapan dengan kamar Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya diambil oleh Petugas Lapas Kelas II A Kendari;
- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang biasa kami gunakan bersama dalam satu blok;
- Bahwa handphone tersebut sudah lama ada dan sudah biasa kami gunakan bersama-sama dalam satu blok;
- Bahwa kami menggunakan nomor/kartu kami masing-masing pada saat kami menggunakan handphone tersebut untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi Verbalisan, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSJITO, SH.MAP

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Andi Yuniarto dan Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Tim BNNP telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Jayadi karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Jayadi sebagai Saksi dalam perkara narkotika perkara lain;
- Bahwa Terdakwa Jayadi biasa dipanggil Jaya atau Yaya;
- Bahwa Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya sebelumnya pernah ditangkap oleh BNN dan sudah sering terlibat dalam perkara narkotika

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya sedang menjalani Pidana di Lapas Kelas II A Kendari;

- Bahwa Saksi dan Tim dari BNN sudah mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba. Informasi awalnya adalah ada orang dari Kabupaten Konawe yang akan datang menjemput barang, sehingga Saksi bersama Tim dari BNN telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, berdasarkan Laporan Masyarakat dan hasil penyelidikan, akan terjadi transaksi Narkotika di Hotel Agser sehingga saat Saksi Andi Yuniarto memasuki Hotel Agser, Saksi mengikuti sampai saat Saksi Andi Yuniarto masuk ke dalam kamar Nomor 4. Selanjutnya Saksi dan tim dari BNN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar Nomor 4 Hotel Agser dan ditemukan 2 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Andi Yuniarto, Saksi tersebut menerangkan bahwa masih ada lagi Shabu yang belum sempat terjual yang disimpan rumah kost Saksi Andi Yuniarto di Jalan Subsidi, sehingga Saksi dan tim dari BNN langsung menuju rumah kost Saksi Andi Yuniarto. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang belum sempat ditempel/ terjual dengan berat bruto 513 (lima ratus tiga belas) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berasal dari Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya yang menyuruh dan mengarahkan lewat telepon kepada Saksi Andi Yuniarto untuk mengambil shabu dan untuk menempel/ menjual shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim BNN menginformasikan kepada Kalapas dan segera ke Lapas kelas II A Kendari. Setibanya di Lapas Kelas II A Kendari telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Lapas yang bernama Saksi Riansyah dan Saksi Anjas dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 Warna Biru yang telah disita dari Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Biru diterima oleh Tim BNN dari Saksi Riansyah dan Terdakwa Jayadi disuruh untuk membuka nomor pin handphone tersebut karena nomor pin tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa Jayadi;
- Bahwa pada saat menerima Handphone tersebut, Tim dari BNN memeriksa di dalamnya tidak terdapat simcart-nya namun masih

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan percakapan antara Terdakwa Jayadi dengan Saksi Andi Yunianto via BBM;

- Bahwa dalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 Warna Biru milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya masih tersimpan bukti transfer ke mantan istrinya Hajjah Halijah dengan menggunakan Mobile Banking akan tetapi tidak ada tersimpan bukti transfer ke Saksi Andi Yunianto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 Warna Biru kode Imei I : 861693053475839 Imei II : 8616693053475826 ditemukan ada riwayat panggilan telepon panggilan keluar maupun panggilan masuk dari nomor telp 082346571183/+6282346571183 milik Saksi Andi Yunianto, dan pada handphone milik Terdakwa Jayadi dan handphone milik Saksi Andi Yunianto ditemukan ada percakapan dengan menggunakan PIN Blacberry Messenger;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Andi Yunianto di BNN, di hadirkan Terdakwa Jayadi dan Saksi Andi Yunianto mengakui bahwa Terdakwa Jayadi adalah Yaya yang menyuruh Saksi Andi Yunianto melakukan transaksi narkoba karena Saksi Andi Yunianto pernah melakukan Videocall dengan Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya;
- Bahwa barang bukti Shabu yang disita penyidik BNN dari Andi Yunianto adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 2), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 3), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 4), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 5), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 6), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 7), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 10 gram (kode 8), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 3 gram (kode 9)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti Narkotika tersebut telah disisihkan dari masing masing paket (9 paket) yang jumlah keseluruhan paket yang telah disisihkan adalah 48 (empat puluh) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan persidangan;

- Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) gram yang disisihkan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2945/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2001 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 9322/2021/NNF, berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui telephone dengan Saksi Andi Yuniarto;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Natalis Ransi, S.Si.,M.Cs.

- Bahwa Ahli adalah memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan keahlian ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli telah diperiksa pada tingkat penyidikan, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Mipa Universitas Haluoleo Kota Kendari Nomor : B/1782/Unv.29/LL/2021 tanggal 28 September 2021, dan Ahli membenarkan semua keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa riwayat pendidikan keahlian Ahli antara lain:
 - a. Sertifikasi profesi di bidang keahlian programmer data base diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika Indonesia tahun 2016;
 - b. Sertifikat Asesor Kompetensi tahun 2016 diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - c. Sertifikasi pendidik sebagai dosen professional pada bidang ilmu computer yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Tahun 2019;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah pada tahun 2015 diangkat sebagai dosen Teknik Informatika pada Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari hingga saat ini dan pada tahun 2018 menjadi dosen home base pada Program Study Ilmu Computer pada Fakultas Mipa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli pada fakultas Teknik dan fakultas Mipa Universitas Haluoleo adalah mengajarkan kepada para Mahasiswa Teknik berupa ilmu Database, Pemrograman berorientasi obyek, Sistem informasi, Kecerdasan buatan, Perancangan dan pemrograman web, Teknologi informasi, Data minning dan Probabilitas dan statistika;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan pengertian dari :
 - a. Informasi adalah data atau sekumpulan data yang telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi tersebut;
 - b. Transaksi elektronik adalah informasi yang disebar dan/atau didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Polda Sulsel Nomor: 2946/FKF/VI/2021, Tanggal 05 Juli 2021, Ahli menjelaskan dari hasil Lapfor menunjukan adanya transaksi elektronik mengenai antara handphone milik Saksi Andi Yuniarto dan Handphone milik Jayadi;
- Bahwa 1 (satu) handhone merek OPPO warna biru Model CPH2083 dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2: 861693053475828 (disita dari Terdakwa Jayadi), 1 (satu) hanphone Samsung duos lipat warna merah model : GT-E1272 dengan nomor imei 358305063935630 imei 2 : 358306063935638 (disita dari Saksi Andi Yuniarto) yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel ICCID 8962100646825711833 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Model CPH2239 dengan nomor SIM card: 082224143523 Kode IMEI I 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163 (di sita dari Saksi Andi Yuniarto) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap ketiga handphone tersebut dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 2946/FKF/VII/2021 ditemukan adanya hubungan/ riwayat komunikasi antara perangkat tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan dalam hasil pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersebut benar telah terjadi transaksi elektronik berupa audio dan teks;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan telah terjadi transaksi elektronik berupa audio dan teks yang sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Makassar Nomor Handphone 0823 4657 1183 An. Saksi Andi Yuniarto tersebut terdapat komunikasi transaksi elektronik berupa audio dan Teks sejak Tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ke Handphone milik Terdakwa Jayadi Handphone merk OPPO Model CPH2083 dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2: 861693053475828. Dari handphone OPPO Model CPH2083 milik Jayadi alias Jaya alias Yaya diketahui ada komunikasi lewat pesan teks (SMS) dari Saksi Andi Yuniarto dengan menggunakan nomor handphone 0823465711833 kepada Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya sejak tanggal 11/06/2021 sampai dengan tanggal 28/06/2021. Dan dari handphone milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya diketahui adanya panggilan masuk dan panggilan keluar dari nomor handphone 0823465711833 milik Saksi Andi Yuniarto sejak tanggal 11/06/2021 sampai dengan tanggal 28/06/2021;
- Bahwa selain hasil komunikasi audio dan Teks juga ada komunikasi melalui Black berry yang terdapat didalam hasil pemeriksaan Handphone OPPO Model CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto dan Handphone OPPO warna biru Model CPH2083 milik Terdakwa Jayadi sesuai dengan Labfor Polda Sulsel;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Makassar ada Komonikasi di Hp Oppo warna biru Model CPH2083 milik Jayadi dengan pin Black Berry yang tertera Nomor Pin EF06FB55 dengan Nama Massbroww dan pada HP Oppo CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto dengan menggunakan Pin Black Berry Nomor Pin EF04BBBCI masih tersimpan komunikasi antar kedua Handphone tersebut dengan menggunakan Pin Black Berry tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Nomor: 2946 / FKF / VII/ 2021,tanggal 05 Juli 2021 mengenai percakapan pada Black Bery terdapat pada Halaman 18 dengan Pin BB EF06FB55 An Massbroww dan Hp Oppo milik Andi Yuniarto dengan pin Black Berry Nomor EF04BBBCI yang terdapat pada Hal 22 s/d 28;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto dan tidak pernah berkomunikasi melalui telephone dengan Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 Warna Biru yang ditemukan oleh Petugas Lapas di dalam sel Terdakwa merupakan milik Narapidana atas nama Tito yang sekarang telah keluar dan saat ditemukan di dalam handphone tersebut tidak terdapat nomor simcart dan dibawah bantal dalam sel Terdakwa juga ditemukan nomor simcart;
- Bahwa petugas Lapas Kelas II A Kendari yang melakukan penggeledahan adalah Saksi Riansyah S.Ip dan Saksi Anjas;
- Bahwa pada saat handphone 1 (satu) unit merek Oppo A12 Warna Biru ditemukan dalam keadaan terkunci dan kemudian Saksi Riansyah meminta kepada Terdakwa untuk membuka kunci Handphone tersebut dengan nomor kode pin 090975 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh penghuni lainnya dalam Blok Lapas yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam Lapas ada juga orang lain yang bernama Jayadi, akan tetapi berada di blok yang berbeda dengan Terdakwa dan tidak ditemukan handphone pada diri Jayadi yang berada pada blok yang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama Saksi Ryan Maldini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut: Shabu 1 (satu) paket plastik kristal putih dengan berat Netto 500 gram (kode 1) dan 1 (satu) paket plastik bening kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 2), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 3), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 4), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 5), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkoba golongan I jenis Shabu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 100 gram (kode 6), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 7), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 10 gram (kode 8), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 3 gram (kode 9) yang kemudian telah disisihkan sebanyak Netto 48 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos lipat warna merah No sim card 082346571183, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan nomor SIM card : 082224143523 Kode IMEI I 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu, 60 (enam puluh) lembar plastik bening ukuran 13 x 8,7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 10x7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 8x6, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2 : 861693053475826 dengan card nomor 082154756653 ,1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih hitam DT 6599 FE , 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2946/FKF/VII/2021 terhadap barang bukti handphone OPPO CPH2083 milik Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dan barang bukti handphone Samsung model GT E1272 serta HP OPPO model CPH2239 milik Saksi Andi Yunianto terdapat rekam jejak percakapan antara Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dengan Saksi Andi Yunianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa diperiksa dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Sahuddin, S.Sos dan Saksi Ashar Ramadhan, SIP yang merupakan Petugas BNNP Sulawesi Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yunianto pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18.43 wita bertempat di Hotel Asger Kamar 4, Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa peran Saksi Andi Yunianto adalah orang yang mengambil tempelan shabu di Hotel Agser Kamar 4. Selanjutnya shabu dibawa ke Kost Saksi Andi Yunianto, di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan akan ditempel lagi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto di Hotel Agser Kamar 4, kemudian Tim BNNP melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 bungkus plastik narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 1000 (seribu) gram;
- Bahwas Saksi Andi Yuniarto mengaku disuruh oleh Napi Lapas yang bernama Terdakwa Yaya Alias Jaya, setelah itu Tim BNNP membawa Saksi Andi Yuniarto ke tempat kosnya di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa awal mula Saksi Andi Yuniarto bisa berkomunikasi dengan Terdakwa, karena sekitar bulan April 2021, Saksi Andi Yuniarto telah dihubungi oleh teman Saksi bernama Saudara Irwan yang menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba. Waktu itu Saksi Andi Yuniarto tidak langsung menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Saksi Andi Yuniarto meminta nomor handphone Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya kepada Saudara Irwan, dan Saudara Irwan memberi nomor handphone Terdakwa yaitu 082154756534;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, Saksi Andi Yuniarto menelephone Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya untuk menawarkan diri sebagai kurir narkoba dan dijawab oleh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya "Nanti Terdakwa pikir dulu, nanti Terdakwa hubungi kembali;
- Bahwa pada saat Tim BNNP melakukan penggeledahan di kamar kost Saksi Andi Yuniarto ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 7 bungkus plastik bening dengan berat Netto 513 (lima ratus tiga belas) gram yang disimpan dalam laci lemari;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa yang berada di Lapas. Sebelumnya Saksi Andi Yuniarto telah dihubungi Terdakwa untuk diberitahu letak pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra menuju Lapas kelas II Kendari. Sesampainya di Lapas tersebut, Tim tidak melakukan penggeledahan di Lapas karena telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Lapas. Dalam penggeledahan tersebut, petugas Lapas menyerahkan kepada Tim BNNP barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna Biru;
- Bahwa pada saat handphone tersebut disita dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya di dalam handphone tersebut tidak ada simcartnya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut menggunakan PIN, sehingga Saksi Riansyah yang merupakan petugas Lapas menyuruh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya membuka handphone tersebut dengan menggunakan PIN dengan Nomor 090975 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, handphone tersebut telah digunakan oleh Penghuni Lapas lain yang masih satu blok dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa Tim juga menemukan bukti transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini (anak dari Terdakwa Jayadi) kepada Saksi Andi Yuniarto dan sesuai dengan Rekening Koran pada Bank BCA milik Saksi Andi Yuniarto yang telah diprint out menunjukkan pada tanggal 14/06/2021 telah ada transaksi transfer dengan menggunakan E-Banking sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini kepada Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto mendapat upah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap terjual 1.000 (seribu) gram namun Saksi Andi Yuniarto baru mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ryan Maldini memiliki nomor rekening akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan transfer uang ke Saksi Andi Yuniarto maupun ke orang lain;
- Bahwa saldo yang ada di rekening milik Saksi Ryan Maldini jumlahnya tidak sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ryan Maldini sering ditelephone oleh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya akan tetapi nomornya tidak pernah disimpan karena Terdakwa sering berganti-ganti nomor telephone;
- Bahwa handphone merk Oppo A12 warna Biru tersebut merupakan handphone yang biasa digunakan bersama dalam satu blok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Polda Sulsel Nomor: 2946/FKF/VI/2021, Tanggal 05 Juli 2021, Ahli menjelaskan dari hasil Lapfor menunjukan adanya transaksi elektronik mengenai antara handphone milik Saksi Andi Yuniarto dan Handphone milik Jayadi;
- Bahwa 1 (satu) handhone merek OPPO warna biru Model CPH2083 dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2: 861693053475828

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Terdakwa Jayadi), 1 (satu) handphone Samsung duos lipat warna merah model : GT-E1272 dengan nomor imei 358305063935630 imei 2 : 358306063935638 (disita dari Saksi Andi Yuniarto) yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel ICCID 8962100646825711833 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Model CPH2239 dengan nomor SIM card: 082224143523 Kode IMEI I 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163 (di sita dari Saksi Andi Yuniarto) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap ketiga handphone tersebut dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 2946/FKF/VII/2021 ditemukan adanya hubungan/ riwayat komunikasi antara perangkat tersebut;

- Bahwa Ahli membenarkan dalam hasil pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersebut benar telah terjadi transaksi elektronik berupa audio dan teks;
- Bahwa Ahli membenarkan telah terjadi transaksi elektronik berupa audio dan teks yang sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Makassar Nomor Handphone 0823 4657 1183 An. Saksi Andi Yuniarto tersebut terdapat komunikasi transaksi elektronik berupa audio dan Teks sejak Tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ke Handphone milik Terdakwa Jayadi Handphone merk OPPO Model CPH2083 dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2: 861693053475828. Dari handphone OPPO Model CPH2083 milik Jayadi alias Jaya alias Yaya diketahui ada komunikasi lewat pesan teks (SMS) dari Saksi Andi Yuniarto dengan menggunakan nomor handphone 0823465711833 kepada Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya sejak tanggal 11/06/2021 sampai dengan tanggal 28/06/2021. Dan dari handphone milik Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya diketahui adanya panggilan masuk dan panggilan keluar dari nomor handphone 0823465711833 milik Saksi Andi Yuniarto sejak tanggal 11/06/2021 sampai dengan tanggal 28/06/2021;
- Bahwa selain hasil komunikasi audio dan Teks juga ada komunikasi melalui Blackberry yang terdapat didalam hasil pemeriksaan Handphone OPPO Model CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto dan Handphone OPPO warna biru Model CPH2083 milik Terdakwa Jayadi sesuai dengan Labfor Polda Sulsel;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Makassar ada Komonikasi di Hp Oppo warna biru Model CPH2083 milik

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi dengan pin Black Berry yang tertera Nomor Pin EF06FB55 dengan Nama Massbroww dan pada HP Oppo CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto dengan menggunakan Pin Blackberry Nomor Pin EF04BBCI masih tersimpan komunikasi antar kedua Handphone tersebut dengan menggunakan Pin Blackberry tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Bidang Labfor Nomor: 2946 / FKF / VII/ 2021, tanggal 05 Juli 2021 mengenai percakapan pada Black Bery terdapat pada Halaman 18 dengan Pin BB EF06FB55 An Massbroww dan Hp Oppo milik Saksi Andi Yuniarto dengan pin Blackberry Nomor EF04BBCI yang terdapat pada Hal 22 s/d 28;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto dan tidak pernah berkomunikasi melalui telephon dengan Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto mengenal Terdakwa hanya lewat telepon dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Yuniarto tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Jayadi alias Yaya, akan tetapi Saksi Andi Yuniarto pernah melakukan video call dengan Terdakwa Jayadi, namun Saksi Andi Yuniarto tidak ingat atau hafal secara pasti wajah Terdakwa, sehingga Saksi Andi Yuniarto tidak mengetahui apakah wajah Terdakwa dalam persidangan ini adalah wajah yang sama dengan wajah Terdakwa dalam video call tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa atas nama Jayadi alias Jaya alias Yaya, terdapat Narapidana lain dengan nama Jayadi tetapi berbeda blok;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 Warna Biru yang ditemukan oleh Petugas Lapas di dalam sel Terdakwa merupakan milik Narapidana atas nama Tito yang sekarang telah keluar dan saat ditemukan di dalam handphone tersebut tidak terdapat nomor simcart dan di bawah bantal dalam sel Terdakwa juga ditemukan nomor simcart;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama Saksi Ryan Maldini;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2946/FKF/VII/2021 terhadap barang bukti handphone OPPO CPH2083 milik Terdakwa dan barang bukti handphone Samsung model GT E1272 serta HP OPPO model CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto terdapat rekam jejak percakapan antara Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan Saksi Andi Yuniarto;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 1.513 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argumen yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai manifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi *Pleddoi* / Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan tersebut bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Jayadi alias Jaya alias Yaya ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah diperoleh fakta bahwa Saksi Sahuddin, S.Sos dan Saksi Ashar Ramadhan, SIP yang merupakan Petugas BNNP Sulawesi Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18.43 wita bertempat di Hotel Asger Kamar 4, Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Peran Saksi Andi Yuniarto adalah orang yang mengambil tempelan shabu di Hotel Agser Kamar 4. Selanjutnya shabu dibawa ke Kost Saksi Andi Yuniarto, di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan akan ditempel lagi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Yuniarto di Hotel Agser Kamar 4, kemudian Tim BNNP Sulawesi Tenggara melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 bungkus plastik narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 1000 (seribu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim BNNP Sulawesi Tenggara membawa Saksi Andi Yuniarto ke tempat kosnya di Lorong Subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Pada saat Tim BNNP Sulawesi Tenggara melakukan pengeledahan di kamar kost Saksi Andi Yuniarto ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat Netto 513 (lima ratus tiga belas) gram yang disimpan yang disimpan didalam laci lemari. Saksi Andi Yuniarto mengaku Shabu yang ditemukan tersebut berasal Terdakwa Yaya Alias Jaya dan awal mula Shabu tersebut bisa berada dikamar kost Saksi Andi Yuniarto karena Saksi Andi Yuniarto ditelepon oleh Terdakwa Jayadi alias Jaya alias Yaya untuk ditunjukkan letak shabu yang akan diambil oleh Saksi Andi Yuniarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya BNNP Sulawesi Tenggara menuju Lapas kelas II Kendari. Sesampainya di Lapas tersebut, BNNP Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengeledahan karena telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Lapas. Dalam pengeledahan tersebut, kemudian petugas Lapas menyerahkan kepada Tim BNNP Sulawesi Tenggara barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna Biru;

Menimbang, bahwa oleh karena handphone merk Oppo A12 warna Biru tersebut menggunakan PIN, sehingga Saksi Riansyah yang merupakan petugas

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas menyuruh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya membuka handphone tersebut dengan menggunakan PIN dengan Nomor 090975, yang merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya. Pada saat handphone tersebut disita dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya di dalam handphone tersebut tidak ada simcartnya. Tim BNNP juga menemukan bukti transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini (anak dari Terdakwa Jayadi) kepada Saksi Andi Yuniarto dan sesuai dengan Rekening Koran pada Bank BCA milik Saksi Andi Yuniarto yang telah diprin out menunjukkan pada tanggal 14/06/2021 telah ada transaksi transfer dengan menggunakan E-Banking sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ryan Maldini kepada Saksi Andi Yuniarto;

Menimbang, bahwa handphone merk Oppo A12 warna Biru tersebut selain digunakan oleh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, sering juga digunakan oleh Penghuni Lapas lain yang masih satu blok dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;

Menimbang, bahwa handphone merek Oppo A12 Warna Biru yang ditemukan oleh Petugas Lapas di dalam sel Terdakwa tersebut merupakan milik Narapidana atas nama Tito yang sekarang telah keluar dan saat ditemukan di dalam handphone tersebut tidak terdapat nomor simcart. Selain menemukan handphone, Petugas Lapas juga menemukan nomor simcart dibawah bantal dalam sel Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Andi Yuniarto menyatakan Saksi Andi Yuniarto tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Jayadi alias Yaya, akan tetapi Saksi Andi Yuniarto pernah melakukan video call dengan Terdakwa Jayadi, namun Saksi Andi Yuniarto tidak ingat atau hafal secara pasti wajah Terdakwa, sehingga Saksi Andi Yuniarto tidak mengetahui apakah wajah Terdakwa dalam persidangan ini adalah wajah yang sama dengan wajah Terdakwa dalam video call tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto dan tidak pernah berkomunikasi melalui telephon dengan Saksi Andi Yuniarto. Selain Terdakwa atas nama Jayadi alias Jaya alias Yaya, terdapat Narapidana lain dengan nama Jayadi tetapi berbeda blok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ryan Maldini yang merupakan anak dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dipersidangan menerangkan bahwa Saksi memiliki nomor rekening akan tetapi Saksi Ryan Maldini tidak pernah melakukan transfer uang ke Saksi Andi Yuniarto maupun

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke orang lain dan saldo yang ada di rekening milik Saksi Ryan Maldini jumlahnya tidak sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2946/FKF/VII/2021 maupun keterangan Ahli Natalis Ransi, S.Si.,M.Cs. terhadap barang bukti handphone OPPO CPH2083 milik Terdakwa dan barang bukti handphone Samsung model GT E1272 serta HP OPPO model CPH2239 milik Saksi Andi Yuniarto terdapat rekam jejak percakapan antara Terdakwa Jayadi alias Jaya dengan Saksi Andi Yuniarto;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim juga mencermati Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, dengan maksud agar diperoleh fakta-fakta lain sehingga pemeriksaan perkara ini akan lebih sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali berkas perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Saksi Ronald Bin Petrus Saroinson, yang tidak diperiksa dipersidangan, pada keterangan point ke-07 Berita Acara Pemeriksaan menerangkan bahwa selain Terdakwa, Saksi Ronald Bin Petrus Saroinson, Lelaki Budi dan Tito juga mengetahui Nomor PIN dari handphone merk Oppo A12 warna Biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun nomor pin tersebut adalah 090975, merupakan angka kelahiran Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, namun tidak hanya Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya saja yang bisa membuka handphone merk Oppo A12 warna Biru tersebut, tetapi ada orang lain yang bisa membuka handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya diperoleh fakta bahwa selain Terdakwa atas nama Jayadi alias Jaya alias Yaya, terdapat Narapidana lain dengan nama Jayadi tetapi berbeda blok. Bahwa Majelis menilai pemeriksaan perkara ini akan lengkap dan komprehensif seandainya Narapidana lain atas nama Jayadi tersebut juga dijadikan Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, berdasarkan keterangan Saksi Andi Yuniarto yang menyatakan bahwa awal mula Saksi Andi Yuniarto bisa berkomunikasi dengan Terdakwa, karena sekitar bulan April 2021, Saksi Andi Yuniarto telah dihubungi oleh teman Saksi Andi Yuniarto bernama Saudara Irwan yang menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba. Waktu itu Saksi Andi Yuniarto tidak langsung menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Saksi Andi Yuniarto meminta nomor handphone Terdakwa Jayadi kepada Saudara Irwan, dan Saudara Irwan memberi nomor handphone Terdakwa yaitu 082154756534.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, Saksi Andi Yuniarto menelephone Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya untuk menawarkan diri sebagai kurir narkoba dan dijawab oleh Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya "Nanti Terdakwa pikir dulu, nanti Terdakwa hubungi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pemeriksaan perkara a quo akan lebih cermat apabila Penuntut Umum juga menarik Saudara Irwan sebagai Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatif wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang memberikan batasan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (bewijs minimum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sekalipun dalam pembuktian perkara a quo telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti, Namun Majelis Hakim merasa belum memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dengan Saksi Andi Yuniarto dengan alasan terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa handphone merk Oppo seri A12 warna Biru yang disita petugas Lapas dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, merupakan handphone yang biasa digunakan oleh Penghuni Lapas lain yang masih satu blok dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa adanya pengakuan dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya yang merasa tidak mengenal Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa adanya pengakuan dari Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya yang merasa tidak pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Andi Yuniarto;
- Bahwa adanya keterangan Saksi Andi Yuniarto yang menyatakan mengenal Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya namun selama ini keduanya berkomunikasi melalui telepon;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya keterangan Saksi Andi Yuniarto yang menyatakan Saksi Andi Yuniarto tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya;
- Bahwa adanya keterangan Saksi Andi Yuniarto yang menyatakan Saksi Andi Yuniarto pernah melakukan video call dengan Terdakwa Jayadi, namun Saksi Andi Yuniarto tidak ingat atau hafal secara pasti wajah Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, sehingga Saksi Andi Yuniarto tidak mengetahui apakah wajah Terdakwa dalam persidangan ini adalah wajah yang sama dengan wajah Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dalam video call tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa atas nama Jayadi alias Jaya alias Yaya, terdapat Narapidana lain dengan nama Jayadi tetapi berbeda blok;
- Bahwa adanya keterangan Saksi Ryan Maldini yang menyatakan Saksi Ryan Maldini memiliki nomor rekening akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan transfer uang ke Saksi Andi Yuniarto maupun ke orang lain dan saldo yang ada di rekening milik Saksi Ryan Maldini jumlahnya tidak sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut maka haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Jayadi alias Jaya alias Yaya ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, dan dinyatakan tidak terbukti maka pertimbangan tersebut diambil alih (mutatis mutandis) dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan kedua *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut maka haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Shabu 1 (satu) paket plastik kristal putih dengan berat Netto 500 gram (kode 1) dan 1 (satu) paket plastik bening kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 2), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 3), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 4), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 5), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 6), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 7), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 10 gram (kode 8), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 3 gram (kode 9) yang kemudian telah disisihkan sebanyak Netto 48 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos lipat warna merah No sim card 082346571183, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan nomor SIM card : 082224143523 Kode IMEI 1 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu, 60 (enam puluh) lembar plastik bening ukuran 13 x 8,7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 10x7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 8x6, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2 : 861693053475826 dengan card nomor 082154756653, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Andi Yuniarto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha mio warna putih hitam DT 6599 FE , 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Andi Yuniarto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang jumlahnya ditentukan sejumlah nihil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Jayadi Alias Jaya Alias Yaya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Shabu 1 (satu) paket plastik kristal putih dengan berat Netto 500 gram (kode 1) dan 1 (satu) paket plastik bening kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 500 gram (kode 2), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 3), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 4), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 5), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 6), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 100 gram (kode 7), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 10 gram (kode 8), 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal putih yang narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 3 gram (kode 9) yang kemudian telah disisihkan sebanyak Netto 48 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung duos lipat warna merah No sim card 082346571183, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan nomor SIM card : 082224143523 Kode IMEI I 861280055228171 Kode IMEI 2 861800055228163, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus shabu, 60 (enam puluh) lembar plastik bening ukuran 13 x 8,7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 10x7, 100 (seratus) lembar plastik bening ukuran 8x6, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna biru dengan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI : 861693053475836 IMEI 2 : 861693053475826 dengan card nomor 082154756653, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha mio warna putih hitam DT 6599 FE , 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio, dikembalikan kepada Saksi Andi Yuniarto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Ahmad Yani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita Theresia, S.H., pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H.,M.H.

Harwansah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)